



## PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA  
CV NUSA ABDIGUNA  
DENGAN  
PROGRAM STUDI S1 PGPAUD DEPARTEMEN KSDP  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG  
TENAGA AHLI ATAU KONSULTAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
MATA KULIAH KEWIRAUSAHAAN

Nomor : 023/SPK/X/CNA/2022

Nomor : 31.10.47/UN32.1.5.5/TU/2022

Pada hari ini Senin tanggal 31 Oktober 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Imam Wijoyo, S.E., M.M: Komisaris Utama CV NUSA ABDIGUNA berdasarkan akta notaris Yunny Kisworo, S.H, No 28 tanggal 11 April 2014 oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama CV NUSA ABDIGUNA di Jl. Kupang Baru 8 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Pramono., S.Pd., M.Or : Koordinator Program Studi S1 PGPAUD Departemen Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 6.9.59 /UN32/KP/2022 oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Prodi PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian Kerjasama mengenai program merdeka belajar dengan DU DI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) dalam bentuk Tenaga Ahli /Konsultan pada Matakuliah Kewirausahaan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerjasama ini.
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama yang berkaitan dengan program program merdeka belajar dengan DU DI (Dunia Usaha dan Dunia Industri)

### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup program program merdeka belajar dengan DU DI (Dunia Usaha dan Dunia Industri)

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk melakukan implementasi program merdeka belajar dalam bentuk mentoring kelas minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk memberikan kompesasi berupa honorarium yang diatur dalam adendum terpisah dari perjanjian kerjasama kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan sumberdaya manusia, dosen/mahasiswa sebagai jasa konsultan/ahli/ teknis; menyediakan layanan jasa konsultasi dengan program kerjasama
- (5) **PARA PIHAK** berhak mendapatkan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan program Kerjasama; mendapatkan layanan dengan jangka waktu program Kerjasama; dan dapat mengajukan fasilitas lainnya yang relevan dengan Kerjasama

**Pasal 3**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya implementasi kerjasama ini sebesar Rp. 2.400.000-, dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak Oktober 2022 sampai dengan April 2023

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah perjanjian kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan perjanjian kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.
- (4) Naskah perjanjian kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**

Imam Wijoyo., S.E., M.M

**PIHAK KEDUA,**

Dr. Pramono., S.Pd., M.Or

**MENGETAHUI,**

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd  
FIRIP 196403121990011001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA